



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1,3

Tlp. 0265-54864 Fax 0265-54862

Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9/023 -Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : a. Surat permohonan Ijin Operasional PAUD PAUD TAAM AL-FAQIH BKPRMI Kab Tasikmalaya selaku Penyelenggara PAUD TAAM Nurul Hikmah Walhidayah No:01/YPA/TAAM/2011 Tanggal 05 Februari Tahun 2011
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Gunungtanjung Nomor : 420.9/0031/UPTD -GNT/2011 Pada tanggal 05 Februari Tahun 2011
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
- b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan


- PERTAMA. : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama Lembaga PAUD | : AL-FAQIH |
| Jenis Program | : TAAM |
| Nama Penyelenggara PAUD | : ASEP SURYANA |
| Nama Pengelola PAUD | : Dra MARIAH |
| Alamat | : KP.CILANDAK
DESA.CINUNJANG
KEC.GUNUNGTANJUNG
KAB.TASIKMALAYA |
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 21 Maret 2011 s.d 21 Maret 2012.

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 21 Maret 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



DRS. H. MOHI ZEN, M.Pd
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth :

Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLB Kecamatan Gunungtanjung



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalam Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA


Nomor : 421.1 / 852/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menearangkan:

Nama Lembaga	: TAAM AL FAQH
Bentuk Lembaga	: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. CILANDAK RT. 02/02
Desa	: CINUNJANG
Kecamatan	: GUNUNGTANJUNG
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 2010
No. Ijin Operasional	: 421/KEP/0129/DISDIK/2012
NPSN	: 69822193
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: YAYASAN AL FAKIH
No. Yayasan	: 214/16-09-2015
No Menkumham	: AHU-0014233.AH.01.04.TAHUN 2015
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Terebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas



AH. SERASANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003